



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 29165 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.
5. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja di lingkungan Badan.
6. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 5

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Unsur pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Badan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Pejabat Perangkat Daerah terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar/ahli dalam penanggulangan bencana dan tokoh masyarakat daerah.

- (4) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (Sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

Pasal 7

Mekanisme penetapan anggota unsur pengarah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Pasal 9

Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Badan

Pasal 10

- (1) Badan mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi Unsur Pengarah

Pasal 12

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 13

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Unsur Pelaksana Badan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana Badan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- b. Pengkomandoan Unsur Pelaksana Badan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. Pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana Badan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Pelaksana Badan

Pasal 15

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala pelaksana Badan wajib membentuk :
 - a. Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
 - b. Satuan tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan); dan
 - c. Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

Paragraf 2
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 17

- (1) Sekretariat Unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Unsur Pelaksana Badan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, umum dan kepegawaian hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 19

- (1) Sekretariat unsur pelaksana terdiri atas :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
- (2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 20

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, pengelolaan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen aparatur sipil negara, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan

Pasal 21

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Badan.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 22

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 24

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 26

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pangawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

Kepala Badan bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana Badan.

Pasal 30

Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 31

Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

Pasal 32

Pimpinan unsur pelaksana Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Badan serta dengan instansi lain di luar Badan dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 34

Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan dan evaluasi jabatan, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan

Pasal 35

Pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 36

Pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 37

Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 dan angka 2 adalah jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 40

Pengisian jabatan unsur pelaksana Badan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 418) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Agustus 2023




Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Agustus 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 24 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Bj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA